



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penelitian atas usulan pemindahtanganan barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang, Bupati dapat dibantu oleh Tim untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penelitian Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penelitian Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan tugas:
- a. melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

BABATAN PARAF		
1	Sekda	A
2	Ptt Asmin	2-
3	Kabag Hukum	Q
4	KA BKAD	E

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
7.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	1 (satu) orang staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Ditunjuk oleh SKPD dengan Surat Tugas
11.	5 (lima) orang Staf Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ditunjuk oleh SKPD dengan Surat Tugas

JABATAN		PARAF
1	Sekda	
2	Pt. Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	KA-BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR